



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Pendapatan Daerah.
7. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang selanjutnya disebut PD Pengelola Retribusi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang Pemungutan Retribusi Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
9. Koordinator Perangkat Daerah Pengelola Retribusi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Retribusi adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTDPPD adalah Unit Pelaksana

Teknis Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berada di seluruh wilayah kabupaten/kota.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB/KB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan atau Kekurangan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit/debit Retribusi lebih besar atau lebih kecil dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Terungkap yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat ketetapan Retribusi yang atas ditemukannya data baru yang merupakan kelengkapan yang belum terungkap sebelumnya.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi PD Pengelola Retribusi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara perhitungan Retribusi;
- b. wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan;
- c. pemanfaatan barang milik daerah;
- d. pengendalian dan pemeriksaan;
- e. pemberian insentif fiskal retribusi bagi pelaku usaha;
- f. pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi;
- g. keberatan;
- h. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- i. pembukuan dan pelaporan; dan

j. ketentuan peralihan.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Bagian kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai jenis Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai Jenis Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan Kebersihan.
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipungut pembayaran atas jasa pelayanan yang dilakukan pada:
 - a. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah ODSK;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Manembo-Nembo Bitung;

- d. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan;
 - e. Rumah Sakit Khusus Infeksi Kitawaya Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang;
 - g. Rumah Sakit Mata Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - h. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - i. UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja.
- (5) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipungut pembayaran atas jasa pelayanan yang dilakukan pada UPTD Balai Persampahan, meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (6) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (7) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyediaan pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh PD.
- (9) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengendalian lalu lintas atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 6

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian Kelima Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada

saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
- (2) PD Pengelola Retribusi ditunjuk sebagai pemungut Retribusi.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah dan PD Pengelola Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi menjadi tanggungjawab masing-masing PD Pengelola Retribusi.

- (2) Retribusi Jasa Usaha dipungut oleh PD Pengelola Retribusi dengan menggunakan SKRD, untuk Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu dipungut menggunakan dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Pemungutan Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen lain atau Non SKRD, yaitu karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan, atau perizinan elektronik yang dibayarkan oleh Wajib Retribusi pada saat menerima atau menggunakan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Tahapan pemungutan yang dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik, siklus kegiatan Retribusi Non SKRD, meliputi pencatatan dan pembayaran, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
- (6) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Retribusi dipungut dari Wajib Retribusi, melalui kegiatan:
 - a. SKRD ditetapkan oleh PD Pengelola Retribusi;
 - b. SKRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. penetapan besaran SKRD didasarkan pada Nota Perhitungan sebagai dasar penetapan Retribusi.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan surat teguran.

Pasal 12

- (1) PD Pengelola Retribusi Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, menghitung potensi/objek dan target Pendapatan Retribusi Daerah;
 - b. membahas hasil perhitungan target yang dilaksanakan oleh PD Pengelola dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

- c. melakukan perhitungan dan penetapan besarnya Retribusi berdasarkan Tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif Retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan Pengelolaan, penagihan dan pelaporan pemungutan Retribusi setiap hari kerja dan/atau secara periodik Per bulan; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Retribusi kepada Perangkat Daerah setiap hari kerja dan/atau secara periodik Per bulan.
- (2) PD sebagai koordinator melaksanakan:
- a. fasilitasi penetapan target penerimaan terhadap PD Pengelola Retribusi Daerah;
 - b. pembinaan, pengendalian dan monitoring kepada PD Pengelola Retribusi Daerah;
 - c. evaluasi pelaksanaan pengelolaan penerimaan Retribusi bersama-sama PD Pengelola Retribusi Daerah yang bersangkutan dilaksanakan per triwulan; dan
 - d. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi, PD dapat mengadakan kerjasama sebagian pemungutan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 14

- (1) SPTRD dikeluarkan oleh PD Pengelola Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pungutan.
- (2) Setelah SPTRD di cetak, diserahkan ke Wajib Retribusi untuk diisi lengkap.
- (3) SPTRD diisi lengkap dan dikembalikan kepada PD Pengelola Retribusi sebagai bahan menerbitkan SKRD.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian surat tanggapan atas SPTRD dari Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja, maka Wajib Retribusi dianggap membatalkan rencana menggunakan jasa pelayanan Retribusi yang bersangkutan.
- (5) Kegiatan penetapan SKRD, meliputi:
 - a. pembuatan Nota Perhitungan Retribusi Daerah;
 - b. penerbitan SKRD atas dasar Nota Perhitungan Retribusi Daerah dan membuat daftar SKRD;
 - c. SKRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
 - d. penyerahan *copy* daftar SKRD kepada unit kerja yang membidangi pembukuan penerimaan dan unit kerja yang membidangi penagihan; dan
 - e. penyerahan SKRD kepada Wajib Retribusi dengan memberikan tanda terima.
- (6) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau merupakan kelengkapan data yang belum terungkap sebelumnya sehingga berakibat pada penambahan Retribusi terutang, maka diterbitkan SKRDT, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pembuatan Nota Perhitungan Retribusi Daerah; dan
 - b. penerbitan SKRDT atas dasar Nota Perhitungan Retribusi Daerah dan membuat daftar SKRDT.
- (7) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada PD Pengelola Retribusi yang menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan di Kas Daerah, Bendahara Penerima

atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan SKRDT.

- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara non tunai dan tunai.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara bruto paling lambat 1 kali 24 jam, kecuali dalam hal letak geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi.
- (4) Mekanisme penyetoran dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran, meliputi:
 - a. pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran, dengan membawa SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan;
 - b. penerimaan tanda bukti pembayaran oleh Wajib Retribusi dari Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran;
 - c. fungsi Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran adalah:
 1. penerimaan setoran yang berasal dari Wajib Retribusi;
 2. penerbitan tanda bukti pembayaran dan diberikan kepada Wajib Retribusi;
 3. pencatatan ke dalam Buku Pembantu mengenai perincian objek penerimaan;
 4. pembuatan laporan harian beserta uang setoran;
 5. pembuatan Surat Tanda Setoran Retribusi 3 (tiga) Rangkap oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran;
 6. penyetoran ke Kas Daerah dengan membawa surat tanda setoran berikut dengan uang pada hari yang sama;
 7. pembuatan laporan, meliputi:
 - a) pembayaran melalui bank;
 - b) buku rekapitulasi penerimaan harian;
 - c) laporan harian Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran;
 - d) pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam Buku Kas Umum;
 - e) realisasi penerimaan dan penyetoran; dan
 - f) buku rekapitulasi penerimaan bulanan.
 8. Pencatatan penerimaan berdasarkan bukti setor Bank yang telah di validasi pihak bank, selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme penatausahaan penerimaan, dalam hal Wajib Retribusi menyetorkan langsung atau pun tidak langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 2
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah
Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

Paragraf 3
Piutang Retribusi
Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi dapat diakui jika sudah memenuhi kriteria Wajib Retribusi telah melakukan pendaftaran objek Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diterbitkannya SKRD serta tidak melakukan pembayaran sampai dengan berakhirnya Masa Retribusi.
- (2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dibukukan pada akhir tahun per 31 Desember.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang Retribusi.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Retribusi dapat dihapuskan disebabkan:
 - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian dan/atau hasil penelusuran dari Perangkat Daerah.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
 - b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.

- (5) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan terhadap jenis retribusi sebagai berikut:
- a. Retribusi Jasa umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi atas jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. piutang Retribusi tercantum dalam SKRD/SKRDT dan STRD; atau
 - b. piutang Retribusi tercantum dalam daftar nominatif hasil penelusuran dan/atau pendataan terhadap piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik.

Pasal 20

- (1) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilaksanakan dengan penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil di Daerah Kabupaten/Kota atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - b. Wajib Retribusi badan dinyatakan bubar, likuidasi, pailit atau tidak aktif yang didukung dengan dokumen formal, atau tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi oleh tim yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah dengan disertai saksi paling sedikit dari pemerintah desa atau kelurahan setempat;
 - c. Subjek Retribusi merasa tidak memiliki objek pajak berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Perangkat Daerah;
 - d. objek Retribusi ditarik oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam kepentingan PD Pengelola Retribusi berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk PD Pengelola Retribusi dan/atau subjek retribusi yang melaporkan secara aktif kepada Perangkat Daerah;
 - e. pengguna objek retribusi sudah bergantian berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk PD Pengelola

- Retribusi dan/atau subjek retribusi yang melaporkan secara aktif kepada PD Pengelola Retribusi dan/atau Perangkat Daerah; dan
- f. objek retribusi rusak berat dan/atau ditinggalkan oleh Wajib Retribusi tidak dilaporkan ke PD Pengelola Retribusi, atau berdasarkan hasil penelusuran oleh petugas yang ditunjuk PD.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi dapat diusulkan dalam hal piutang Retribusi tercantum dalam SKRD/SKRDT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 21

- (1) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran nilai nominal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (3) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
- a. pengelola barang dengan persetujuan Gubernur, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. penggunaan barang dengan persetujuan Gubernur atau Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa

- Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.
 - (3) Penentuan besaran pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan melalui penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
 - (6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (4), dan (5) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 24

- (1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek Retribusi Daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Objek Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi

objek pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Bagian Ketiga Mitra Pemanfaatan

Pasal 26

Mitra pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa;
- b. mitra kerja sama pemanfaatan, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerja sama pemanfaatan;
- c. mitra bangun guna serah atau bangun serah guna, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk bangun guna serah atau bangun serah guna;
- d. mitra kerja sama penyediaan infrastruktur, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

BAB V PENGENDALIAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

Gubernur menugaskan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah.

Pasal 28

- (1) Ruang lingkup pengendalian untuk menguji kepatuhan Retribusi dari Wajib Retribusi yang meliputi 1 (satu) periode tertentu.
- (2) Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi yang meliputi 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan dilakukan dalam hal terjadi Retribusi yang tidak dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan dalam hal Wajib Retribusi:
 - a. menyampaikan SPTRD yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Retribusi;

- b. menyampaikan SPTRD yang menyatakan Retribusi yang terutang nihil;
- c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTRD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran;
- d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran usaha yang menjadi objek Retribusi;
- e. meninggalkan Daerah dan/atau Negara Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- f. menyampaikan SPTRD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko diindikasikan adanya kewajiban Retribusi yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar, pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat di perpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Jika dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar sehingga memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang tidak lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, maka jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa Retribusi Daerah dan mutu pekerjaannya.
- (2) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tunjuk oleh gubernur.

Pasal 34

Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa dan berfungsi sebagai:
 1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku umum;
 2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 3. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Retribusi; dan
 5. referensi untuk pemeriksaan dokumen.
- b. Kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 3. pengujian yang telah dilakukan; dan
 4. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Pelaporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan

Retribusi dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah antara lain mengenai:
 - a. penugasan pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Retribusi;
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Retribusi, PD Pengelola Retribusi;
 - d. pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah;
 - e. data/informasi yang tersedia;
 - f. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - g. materi yang diperiksa;
 - h. uraian hasil pemeriksaan;
 - i. ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - j. penghitungan Retribusi yang terutang; dan
 - k. kesimpulan dan saran tindak.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, tim pemeriksa Retribusi berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Retribusi, atau Retribusi yang terutang;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Retribusi, atau objek Retribusi yang terutang;
 - d. meminta kepada Wajib Retribusi untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atau biaya Wajib Retribusi apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan keahlian khusus;
 2. memberi kesempatan kepada pemeriksa Retribusi untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk di bawah ke Perangkat Daerah.
 - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan

- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, tim pemeriksa Retribusi Daerah berwenang:
 - a. memanggil Wajib Retribusi untuk datang ke Perangkat Daerah dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Retribusi, atau objek Retribusi yang terutang;
 - c. meminta kepada Wajib Retribusi untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi;
 - e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Retribusi; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.

Pasal 37

Jika buku catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaanya, Wajib Retribusi dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan ditempat Wajib Retribusi dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 38

Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan usaha Wajib Retribusi tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya Retribusi terutang tidak dapat dihitung, tim pemeriksa Retribusi dapat menghitung Retribusi yang terutang secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 39

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan

pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana Pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5).

BAB VII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 41

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 42

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah Pengelola Retribusi berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Permohonan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 43

Pemberian pengurangan dan keringanan pembebasan Retribusi dapat diberikan untuk jenis Retribusi yang ditetapkan melalui SKRD sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 44

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi;
 - b. penundaan pembayaran Retribusi; dan
 - c. pembebasan sanksi administrasi atau denda.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban membayar Retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 45

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. objek Retribusi terkena bencana alam atau non-alam.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan terhadap objek Retribusi yang terkena Bencana Alam atau Non-Alam yang terdampak sangat berat.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 46

- (1) Besaran pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 48

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

BAB IX PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 49

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Gubernur atau PD Pengelola Retribusi dapat melakukan

pembetulan STRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau PD Pengelola Retribusi yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau PD Pengelola Retribusi dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau PD Pengelola Retribusi wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi; atau
 - b. membatalkan STRD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

Bagian Kesatu

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukn dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukn setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. penerimaan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dan pemeriksaan lapangan ke tempat Wajib Retribusi, serta pembuatan laporan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas dan Wajib Retribusi;
 - b. pencatatan ke dalam kartu data yang selanjutnya diserahkan kepada Unit Penghitungan, untuk dilakukan penghitungan penetapan kelebihan pembayaran Retribusi;
 - c. perhitungan utang/tunggakan Retribusi yang lain, dalam hal terdapat atau tidaknya utang Retribusi, dan pembuatan Nota Penghitungan;
 - d. Wajib Retribusi menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran/kompensasi dengan Retribusi terutang, karena SKRDLB tidak diterbitkan, dan setelah diperhitungkan dengan utang Retribusi yang lain ternyata terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, atau kurang bayar dengan utang Retribusi;
 - e. dalam hal utang Retribusi setelah diperhitungkan/ dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran Retribusi ternyata terdapat kelebihan, maka Wajib Retribusi menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran kompensasi, dengan ketentuan SKRDLB harus diterbitkan;
 - f. Gubernur menandatangani SPMKRD, setelah SKRDLB diproses oleh Unit Kerja Penetapan;
 - g. Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran sesuai SPMKRD dengan menerbitkan SPMU; dan
- (8) Bentuk formulir yang digunakan untuk permohonan pengurangan, pembetulan kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Terhadap pembayaran Retribusi, PD Pengelola Retribusi wajib memberikan tanda bukti pembayaran kepada Wajib Retribusi.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan Retribusi.

Pasal 52

- (1) Besaran penetapan dan penyeteroran Retribusi dihimpun dalam buku Jenis Retribusi.
- (2) Berdasarkan buku Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penerimaan dan daftar tunggakan per jenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan daftar tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan Realisasi penerimaan dan Realisasi tunggakan per jenis Retribusi dan per Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Daftar SKRD atau Dokumen lain yang disamakan, STRD, SKRDT dan tanda bukti pembayaran dicatat ke dalam kartu Wajib Retribusi, buku jenis Retribusi, penerimaan realisasi Retribusi per jenis objek.
- (2) Seluruh arsip/dokumen yang telah dicatat, disimpan dalam bentuk manual dan/atau secara elektronik.

Pasal 54

Laporan penetapan, penerimaan, penyeteroran dan Tunggakan Retribusi dibuat dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala PD Pengelola Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyeteroran Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah.
- b. laporan penerimaan dan penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan murni pada tahun anggaran berjalan dan realisasi tunggakan tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. unit Pelaksana/Cabang Dinas PD Pengelola Retribusi wajib menyampaikan laporan kepada PD Pengelola Retribusi induk setiap bulan dengan tembusan kepada UPTD PPD, paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 55) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 Oktober 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 17 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12